



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 23 Mei 2022

Nomor : 179 /S/XVIII.SMG/05/2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun  
2021

**Kepada Yth.  
Bupati Pekalongan  
di  
Kajen**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan .

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, antara lain:

- a. Penagihan hasil kerja sama pemanfaatan air dengan Pemerintah Kota Pekalongan kurang cermat sehingga Pemerintah Kabupaten Pekalongan kehilangan potensi penerimaan dari bagi hasil pendapatan pemanfaatan air sebesar Rp94,08 juta; dan
- b. Penatausahaan Persediaan belum tertib, antara lain terdapat OPD yang tidak melakukan *stock opname* per 31 Desember 2021 dan catatan mutasi kartu stok barang tidak *update*.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pekalongan antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah supaya menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian untuk berkoordinasi dengan PDAM Kota Pekalongan terkait perhitungan bagi hasil pemanfaatan sumber mata air Rogoselo periode Desember 2020 s.d. November 2021 dan selanjutnya melakukan penagihan sesuai ketentuan tarif dasar air yang baru; dan
- b. Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan pengurus barang melakukan *stock opname* serta membuat dan memutakhirkan kartu persediaan secara tertib.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 64B/LHP/XVIII.SMG/05/2022, masing-masing bertanggal 19 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 Kepala Perwakilan,



Didandatangani secara elektronik  
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pekalongan.